

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A . Latar Belakang Masalah**

Istilah “keluarga” mengacu pada rasa aman dan dilindungi dan mempunyai tempat teduh untuk melakukan aktifitasnya namun sayangnya beberapa penelitian menunjukkan bahwa keluarga dapat menjadi korban kekerasan. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. KDRT terbukti tidak mengenal kelas sosial dan ekonomi. Seseorang yang berpendidikan tinggi dan dalam posisi terhormat pun dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau dapat menjadi korban KDRT tersebut.

Terminologi “kekerasan“ sebagai suatu kenyataan yang dihindari mengandaikan kesadaran bahwa hidup manusia mengandung makna “kehalusan“ atau “kelunakan” memang jika didasari secara mendalam manusia memiliki karakteristik menonjol yaitu dimensi “kehalusan“ kehadiran manusia sebagai manusia melukiskan kehalusan, bukan terutama dalam kaitannya dengan kehalusan fisik tetapi dalam hubungannya dengan kehadirannya secara integral, utuh dan menyeluruh (Abdul dkk, 2002).

Kekerasan domestik (KDRT) atau pelecehan pasangan adalah penganiayaan fisik yang dilakukan oleh pasangan, mantan pasangan (teman intim) dengan tujuan mendapatkan atau memepertahankan kekuasaan. Keluarga adalah struktur masyarakat terkecil dari sebuah negara. Keluarga merupakan wilayah pembinaan awal yang memiliki signifikansi terhadap lingkungan yang lebih besar

diatasnya. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat berlindung dimana setiap individu mendapatkan sebuah rasa nyaman yang didasarkan pada hubungan darah. Maraknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kenyataan yang pahit yang membuat buramnya fungsi sebuah keluarga. KDRT juga telah ditegaskan sebagai salah satu bentuk diskriminasi. Hal ini juga ditegaskan dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, (“Perempuan dan KDRT fenomena memprihatinkan” pada <http://www.bkkbn.co.id>. Edisi Senin, 29 November 2004 @ 12:34:51. diakses 01 Agustus 2007).

Berdasarkan dua puluh butir rekomendasi khusus PBB yang isinya mengenai landasan aksi yang harus dilakukan negara-negara peserta konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* tersebutkan bahwa KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) merupakan sebuah tindakan diskriminasi. Hal itu dijelaskan dalam tambahan ulasan dan komentar atas pasal 16 dan pasal 5 yang merupakan bagian pasal dari konvensi tersebut. Data statistik lengkap mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia memang belum tersedia secara lengkap. Namun begitu, sejumlah informasi dan studi yang dilakukan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan, telah cukup menunjukkan fakta bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sangat memprihatinkan. Sementara komentar yang sama, bakal keluar jika membaca data yang diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) soal jumlah perempuan yang teraniaya di